



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 88, 90, 92
email : set.natunakab@bawaslu.go.id
Ranai – Natuna

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

NOMOR : 007/HK.06/K.KR-04/04/2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 018/HK.06/K.KR/04/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 006/HK.06/K.KR-04/04/2022 tanggal 12 APRIL 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Natuna;
2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : RANAI,
Pada Tanggal : 12 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
KETUA,**



KHAIRURRIJAL, S.IP

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna
Nomor : 007/HK.06/K.KR-04/04/2022
Tanggal : 12 April 2022

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	KHAIRURRIJAL, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna	Pembina
2.	AYANEF YULIUS, S.H.,M.Kn	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Pembina
3.	LINDAWATI, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Pembina
4.	FISABILILLAH, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Penanggung Jawab
5.	FISABILILLAH, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Ketua
6.	CHANDRA SUJAYA, S.H	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota

Ditetapkan di : RANAI,
Pada Tanggal : 12 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
KETUA,**



KHAIRURRIJAL, S.IP